

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan metode pemilihan umum (pemilu) sebagai proses pergantian pemimpin. Di selenggarakannya pemilihan umum di Indonesia merupakan bukti nyata implementasi demokrasi dalam sistem pemerintahan indonesia.<sup>1</sup>

Dalam negara-negara demokratis penyelenggaraan pemilu adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan pemerintahan berikutnya serta pengelolaan negara. Pemilu adalah suatu sistem untuk masyarakat untuk memilih pemimpin negara. Peran sentral pemilu ini dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa pemilu adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu adalah wujud yang paling nyata dari demokrasi, dengan melalui pemilu masyarakat bisa

---

<sup>1</sup> Indar Arifin, "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres, Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 8 No. 4, (2022), h. 1049.

<sup>2</sup> H.M. Soerya Respationo, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No. 3, (Juli 2013), h. 356.

menyalurkan aspirasinya untuk menentukan calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut dapat di lihat juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat berkontribusi untuk menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih.<sup>3</sup>

Pada negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator implementasi pelaksanaan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh masyarakat (kedaulatan rakyat), yang di wujudkan dalam partisipasi pada pemilu. Semakin meningkat jumlah partisipasi masyarakat, semakin jelas bahwa masyarakat mengikuti, memahami serta berpartisipasi pada kegiatan kenegaraan. Sebaliknya rendahnya jumlah partisipasi masyarakat secara umum menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat sangat rendah atau kurang menghargai mengenai masalah atau aktivitas kenegaraan. Sikap golongan putih (golput) pada pemilu menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat merupakan sinyal atau indikator penting dari proses demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H.M. Soerya Respationo, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*, ..., h. 357.

<sup>4</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1, (2018), h. 58.

Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi serta wujud kedaulatan rakyat yang akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Mengendalikan jalannya suatu pemerintahan merupakan salah satu tugas masyarakat dalam kegiatan politik, dari peran tersebut agar dapat memberikan dampak terhadap kebijakan yang diambil, maka pemerintah harus mendasarkan segala sesuatunya pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan pada prefensi kelompok tertentu, karena fungsi tersebut mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi pemahaman politik masyarakat. Tentu saja, mempengaruhi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik bukan hal mudah. Pendidikan, lingkungan, gender, genetik, dan mata pencaharian adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat. Jika salah satu dari lima faktor tersebut berperan aktif pada masyarakat, itu akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik.<sup>6</sup>

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk menyampaikan pemahaman politik dengan sarana pendidikan

---

<sup>5</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum, ..., h.58.

<sup>6</sup> Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1, (2018), h. 45.

dilingkungan sekolah khususnya pada pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya, untuk dapat menemukan materi yang berhubungan dengan politik dalam materi pelajaran tentang budaya politik di sekolah. Hal tersebut menjelaskan perihal kebudayaan, politik, budaya politik, jenis-jenis budaya politik, dan lain-lain. Oleh karena itu setelah menyelesaikan materi tersebut peserta didik dapat menjelaskan pengertian budaya politik, mengevaluasi berbagai bentuk budaya politik yang berkembang di masyarakat, menjelaskan peran dan partisipasi budaya politik, dan menjelaskan peran sosialisasi dalam pembentukan budaya politik. Pendidikan politik juga dapat diberikan kepada masyarakat umum, terutama melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti rapat RT, ronda, dan berpartisipasi dalam pemilihan (kepala desa).<sup>7</sup>

Pemilu yang bebas adalah definisi demokrasi yang mengharapkan adanya tindakan politik atau munculnya perilaku politik oleh para pemilih sebagai politik warga negara. Partisipasi warga negara pada pemilu yaitu salah satu bentuk partisipasi yang disebut partisipasi minimal. Tetapi ada saja masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya pada pemilu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Asmika Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, ...*, h.45.

<sup>8</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h. 226.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempersiapkan atau menerapkan strategi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tersebut dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, seperti pendidikan politik yang bertujuan untuk menyampaikan pemahaman mengenai pemilu, baik secara teori ataupun secara teknik pelaksanaannya. Dengan strategi tersebut masyarakat dapat memahami makna pemilu dan berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.<sup>9</sup>

Untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang juga berfungsi sebagai penyelenggara pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu, KPU wajib menyelenggarakan pemilu berdasarkan dasar-dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjalankan proses ini KPU harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Strategi KPU harus diterapkan agar masyarakat mengetahui tentang pemilu, selain menyampaikan petunjuk teknis, masyarakat juga harus diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara memberikan hak

---

<sup>9</sup> Muhammad Choirullah Pulungan, dkk, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Politik Islam*, Vol. 3 No. 2, (2020), h. 258-259.

<sup>10</sup> Mohammad Taufik, "Politik Lokal : Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2020", *Jurnal Paradigma*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2020), h. 110.

suara dalam pemilu dengan benar dan tidak terpengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak memberikan manfaat pada masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Kabupaten Serang menjadi lokasi untuk penelitian ini. partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang di data oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilu yang akan memberikan suaranya pada pemilihan umum (pemilu). Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini memiliki banyak perubahan dari pelaksanaan pemilu tahun 2019, tahapannya dari tahun 2019 ke tahun 2024 sama saja, akan tetapi ada perubahan jumlah partisipasi masyarakat. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Antusiasme masyarakat pada tahun 2019 itu mencapai 80,8%, dan pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan partisipasi masyarakat kurang lebih sekitar 5% meningkat, jadi partisipasi di tahun 2024 ini mencapai 85,3%, jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin bersyukur lantaran ada peningkatan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Serang dari semula 80,8% menjadi 85,3%.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ayunda Putri Rambe, dkk, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Labuhan Batu 2020 Melalui Media Sosial”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 12 No. 2, (2023), h. 699.

<sup>12</sup> Ahmad Rizal Ramdhani, <https://www.radarbanten.co.id/2024/03/04/meningkat-partisipasi-pemilih-di-kabupaten-serang-capai-853-persen/> , diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 14.00 WIB.

Dari penjelasan diatas bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) tentulah bukan hal mudah yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Serang. Selain menyelenggarakan pemilu yang adil KPU Kabupaten Serang juga perlu melaksanakan sosialisasi yang bisa menstimulasikan partisipasi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Serang pada tahun 2019 ke tahun 2024 terdapat peningkatan, peningkatan tersebut terdapat pengaruh dari strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Serang yang banyak mensosialisasikan tentang pemilu pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan tingkat kesadaran masyarakat juga sangat meningkat akan pentingnya pemilihan umum.

Hal tersebut tentunya sangat di upayakan oleh KPU Kabupaten Serang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2024 strategi KPU Kabupaten Serang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sudah lebih berkembang sehingga partisipasi masyarakat di Kabupaten Serang pada tahun 2024 ini sudah optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 strategi KPU Kabupaten Serang dikatakan belum sangat berkembang. KPU Kabupaten Serang pun sudah menyesuaikan bagaimana strategi yang terbaru untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti penyelenggaraan pemilu dengan baik.

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rencana KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024?
2. Bagaimana proses KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana rencana KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024.



2. Untuk mengetahui bagaimana proses KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tahun 2019 dan 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang diteliti, penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dalam bidang yang terkait dengan pemilu, yang mana penulis dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk strategi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap semua pihak terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya

pada peneliti, dan umumnya kepada pihak penyelenggara maupun masyarakat umum selaku partisipasi.

### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Mochamad Fadly Gintara, Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019. **Strategi Sosialisasi KPU Kota Tangerang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019**. Penelitian ini membahas tentang strategi sosialisasi KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan pembahasan tentang strategi sosialisasi KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019. Sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

2. Puput Lestari, Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2019. **Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018**. Penelitian ini membahas tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Jenis peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*).

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan pembahasan tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

3. Siti Zaenab, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019. **Strategi Komunikasi KPU**

**Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.** Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak 2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan pembahasan tentang strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak 2018. Sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pemilihan umum (pemilu) adalah komponen penting demokrasi dan perlu dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, negara-negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokrasi menerapkan budaya pemilu guna menentukan pemimpin didalam lembaga legislatif

maupun eksekutif baik tingkat pusat atau daerah. Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum sangat mengupayakan untuk mencapai kedaulatan rakyat dan demokrasi sama seperti negara-negara kontemporer lainnya. Dengan di adakannya pemilihan umum maka di mungkinkan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi menentukan arah pemerintahan negaranya.<sup>13</sup>

Dalam pasal 1 ayat 22 UU No. 10 Tahun 2008 menetapkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah atau belum menikah. Selanjutya, pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menetapkan bahwa pemilih yang memiliki hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftarkan dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilihan dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah menikah.<sup>14</sup>

Tujuan dari pemilihan umum ini merupakan untuk menentukan anggota legislatif yang bakal mengembangkan negara melalui sarana

---

<sup>13</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2018), h. 88.

<sup>14</sup> Ahmad Nurholis dan Tri Rizki Putra, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi Pada Mahasiswa FISIPOL UGM", *Jurnal PolGov*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 197-198.

baik secara fisik maupun non-fisik dengan menggunakan produk hukum seperti kebijakan.<sup>15</sup>

Pemilihan diselenggarakan secara independen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya menegakan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemimpin yang demokratis. Jika pemilu dilaksanakan dengan integritas dan memahami hak sipil dan politik warga negara kemudian pemilihan akan berkualitas tinggi, sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>16</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab moril dalam upaya menyampaikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi pada pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus benar-benar memahami serta mengambil keputusan secara tepat mengenai cara-cara strategis agar masyarakat sadar akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara.<sup>17</sup>

Melakukan sosialisasi yaitu salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu.

---

<sup>15</sup> Muhammad Choirullah Pulungan, dkk, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019", ..., h. 252.

<sup>16</sup> Megawati dan Andi Tenri Padang, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula", *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 1 No. 3 (September, 2020), h. 523.

<sup>17</sup> Megawati dan Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula, ..., h. 524.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, KPU Pusat, Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara hirarki bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di setiap Kabupaten/Kota.<sup>18</sup> Termasuk KPU Kabupaten Serang.

Hak untuk memilih merupakan hak bagi masyarakat negara demokrasi. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suara, hak tersebut sangat penting untuk masyarakat dalam memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola mereka (membuat dan menerapkan kebijakan publik untuk mereka). Karena menggunakan hak memilih menjamin penegakan berbagai bentuk hak asasi manusia lainnya, maka hak tersebut sebenarnya dianggap sebagai bentuk hak asasi manusia yang sangat penting. Seperti pemilih sekedar memberikan hak pilih kepada partai/calon untuk menjamin terwujudnya bentuk hak asasi manusia lainnya. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab menyelesaikan persoalan-persoalan pribadinya, demikian pula semua warga negara harus berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik melalui hak untuk memilih.<sup>19</sup>

Strategi politik merupakan cara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Sebisa mungkin sebagai kandidat harus mampu

---

<sup>18</sup> Megawati dan Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula, ..., h. 524-525.

<sup>19</sup> Aprias Yoar Aer, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 4, (2020), h. 9.

meyakinkan masyarakat untuk mendukung dan memilihnya agar dapat memenangkan pemilu. Disinilah strategi digunakan untuk menilai kemampuan dan perolehan potensi suara dan menentukan cara pendekatan yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat.<sup>20</sup>

Strategi yang disusun dengan baik dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tindakan penting dan pilihan yang perlu diambil agar mendapatkan perolehan yang diinginkan. Tujuan utama dari strategi ini adalah “kemenangan”. Fokus strategi dalam konteks pemilu tujuan kandidat adalah pemenangan suara.<sup>21</sup>

Strategi yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang ataupun organisasi pada proses mencapai suatu tujuan dengan menerapkan tindakan seperti menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang, jika strategi ini berhasil dilaksanakan dengan baik kemudian hasil terbaik akan tercapai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan strategi sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Gunawan, dkk, “Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017”, *Jurnal Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 , (2020), h. 57.

<sup>21</sup> Gunawan, dkk, Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, ..., h. 57-58.

<sup>22</sup> Sri Juniarti Hasibuan, dkk. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018”, *Journal Perspektif*, Vol. 7 No. 1, (2018), h. 2.



Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebuah lembaga negara. Lembaga KPU adalah lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas dalam menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>23</sup>

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu dan mensosialisasi tentang pemilu. Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, peran KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggara

---

<sup>23</sup> Putri Deha Safira Sari, dkk, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak", *Jurnal Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, (2022), h.43.

pemilu dan berkaitan dengan tugasnya, serta kewenangan KPU terhadap masyarakat.<sup>24</sup>

Sosialisasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan membangun masyarakat yang memahami tentang pemilu, dan proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah, sosialisasi politik juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik bagi pemilih pemula maupun masyarakat pada umumnya sebagai penerus bangsa.<sup>25</sup>

Strategi sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu yaitu sebuah cara yang harus disusun dan diagendakan oleh KPU, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk berpartisipasi dalam pemilu guna meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah ajang yang dilakukan KPU untuk memilih kepala negara yang bisa membangun negara dengan baik dan guna mewujudkan kedaulatan

---

<sup>24</sup> Putri Deha Safira Sari, dkk, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak, ..., h.43.

<sup>25</sup> Putri Deha Safira Sari, dkk, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak, ..., h.44.

<sup>26</sup> Dedy Syukma Indra, dkk, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 9 No. 1, (2019), h.415-416.

rakyat. Maka dari itu KPU perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan strategi yang telah direncanakan seperti sosialisasi dan lainnya agar masyarakat bisa mengikuti kegiatan pemilu, partisipasi masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya yaitu mulai dari masyarakat yang berumur 17 tahun atau yang sudah menikah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mencari data sebenarnya.<sup>27</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menggali data dan informasi ini diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten serang.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan konsep normatif yang berupa perundang-undangan, sedangkan empiris merupakan bentuk nyata yang ada di lapangan, yaitu dengan cara penulis turun langsung ke

---

<sup>27</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak Dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). h.13.

lapangan studi, yakni KPU Kabupaten Serang guna meneliti baik dalam bentuk data digital ataupun interaksi langsung dengan pegawai KPU Kabupaten Serang.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah kantor komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten serang yang beralamat di Jl. Kitapa No 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dari tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara peneliti dengan responden. Pada penelitian ini wawancara diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur, dimana dalam wawancara ini memungkinkan pertanyaan berlangsung bebas, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang banyak dan tidak kaku.

## b. Observasi

Observasi adalah langkah pertama untuk mendapatkan hasil lebih luas dalam penelitian. Observasi ini dapat ditelusuri dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data, dengan penelitian ini peneliti dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya. Dalam pengumpulan data, observasi berfungsi sebagai alat karena memungkinkan peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.<sup>28</sup>

Observasi digunakan oleh peneliti untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan penerangan pengetahuan serta bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, buku, undang-undang dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.109-110.

Dalam hal ini proses dokumentasi adalah catatan seputar strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024. Kegiatan dokumentasi ini berlangsung pada saat wawancara, dan berupa dokumen foto-foto objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui tahapan di atas, peneliti dalam mengolah datanya menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses untuk pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah dari suatu proses pengumpulan data sehingga data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Dalam proses ini perlu melakukan pembedaan hal-hal penting dan tidak penting supaya data yang dikumpulkan lebih fokus pada tujuan penelitian. Reduksi data terjadi selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada proses ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu juga sebagai bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya.

#### b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau flowchart dan sejenisnya. Tujuannya tetap sama apapun jenis penyajian datanya yaitu supaya peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

#### c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam analisis data berdasarkan atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Asumsi dasar dan kesimpulan yang dijelaskan diatas masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Namun demikian, apabila kesimpulan tersebut

didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun melalui sistematika penulisan agar memudahkan pembaca untuk mengenal isi penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang dimana pada setiap bab nya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan : Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Kondisi Objektif KPU Kabupaten Serang : Bab ini menjelaskan tentang Visi Misi dan Struktur KPU Kabupaten Serang, Fungsi dan Tujuan KPU Kabupaten Serang, Wewenang dan Tugas KPU Kabupaten Serang, Dinamika Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 di Wilayah Otoritas KPU Kabupaten Serang.

Bab Ketiga Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu : Bab ini menjelaskan tentang definisi partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi

---

<sup>29</sup> Dita Kurniasari, <https://dqlab.id/langkah-langkah-teknik-pengolahan-data-kualitatif>, diakses pada tanggal 4 April 2024 Pukul 14.00 WIB.



masyarakat, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, cara meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bab Keempat Strategi KPU Kabupaten Serang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 : Bab ini menguraikan tentang rencana KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 dan 2024, proses KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 dan 2024, pelaksanaan kebijakan KPU Kabupaten Serang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2019 dan 2024.

Bab Kelima Penutup : Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman inti dari penjelasan keseluruhan terkait permasalahan yang dikaji secara mendalam, dan dibagian akhir terdapat daftar pustaka.